

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan terkait pembahasan mengenai akses keadilan terhadap laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual, penulis memberikan kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Indonesia sendiri telah memiliki regulasi hukum yang mengatur kekerasan seksual pada laki-laki diantaranya dalam KUHP, UU TPKS, UU ITE, dan UU PSK, namun dalam penanganan korban yang memberikan keterangan dalam kasus kekerasan seksual dirinya atau disebut saksi korban, diperlukan kolaborasi antara polisi, jaksa, hakim, LPSK, dan masyarakat secara bersama-sama memberikan perlindungan kepada korban yang mengedepankan rasa aman, proses tanpa diskriminasi, nilai-nilai kesetaraan, perlindungan dengan didasari oleh norma-norma yang hidup dimasyarakat, kepastian hukum, dan terpenting adalah menjamin perlindungan bagi korban terhadap intervensi dan ancaman dari pihak manapun.
2. Banyak dari aparaturnya penegak hukum cenderung tidak memandang dari perspektif korban. Dampaknya, kasus kekerasan seksual dianggap sebagai masalah pribadi, dianggap sepele, dan lebih baik menekankan pada nama baik keluarga dan masyarakat. Aparat penegak hukum perlu untuk meningkatkan penanganan kasus kekerasan seksual terutama pada korban laki-laki seperti peningkatan pelatihan untuk memahami kebutuhan dan sensitivitas khusus korban laki-laki dan memastikan bahwa proses hukum tidak menimbulkan trauma tambahan bagi korban. Diharapkan dengan terbentuknya divisi khusus yang menangani dan memproses aduan kasus kekerasan seksual itu sesama laki-laki dapat membantu korban kekerasan seksual laki-laki lebih berani dalam menyampaikan laporannya.

B. Saran

1. Penulis berharap kedepannya dapat dibentuk suatu divisi khusus yang memiliki staff laki-laki untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan korban laki-laki, hal ini bertujuan untuk memudahkan dan membuat korban lebih leluasa dalam menyampaikan laporannya.

2. Penulis juga berharap bahwa kedepannya edukasi dan sosialisasi tentang posisi korban kekerasan seksual harus dilakukan dengan gencar oleh pemerintah agar kedepannya pola pikir atau cara pandang masyarakat terhadap korban kekerasan seksual tidak berada pada stigma negatif bahwa korban kekerasan seksual lah yang menjadi pemicu tindakan tersebut.
3. Tidak hanya kepada masyarakat, namun edukasi juga harus diberikan kepada para aparat penegak hukum dalam menangani penanganan kasus kekerasan seksual harus segera dilakukan secara merata di Indonesia agar korban kekerasan seksual merasa aman dan tanpa ada tekanan.